



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 031/6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 031/1
TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PELEPASAN TANAH PERUSAHAAN
DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH UNIT PERUSAHAAN
PARIWISATA TAWANGMANGU

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020, batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu adalah bagi penggunaan tanah untuk kepentingan Komersial paling lama 2 (dua) tahun dan bagi penggunaan tanah untuk Pertanian dan Rumah Tangga paling lama 4 (empat) tahun;
- c. bahwa sehubungan akan berakhirnya batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengingat Pandemi Covid 19 memberikan dampak kepada kondisi ekonomi masyarakat serta guna meringankan masyarakat dalam pembayaran pelepasan tanah persil Tawangmangu, maka dilakukan perpanjangan batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 23);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu menjadi sebagai berikut:
- a. bagi penggunaan tanah untuk kepentingan Komersial paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2022; dan
 - b. bagi penggunaan tanah untuk Pertanian dan Rumah Tangga paling lama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2022.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah untuk menindaklanjuti perpanjangan batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan surat Direksi kepada para penyewa yang belum melakukan pembayaran.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
9. Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.